



**P U T U S A N**

**No. 1527 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WULYO alias WULJO** ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur / tanggal lahir : 68 tahun / 21 Agustus 1940 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Ngesong Dukuh Kupang III/17 RT 02  
RW 06, Kelurahan Dukuh Kupang,  
Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah  
di tahan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2009 sampai dengan tanggal 23 Februari 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2009 dengan jenis tahanan kota ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa WULYO alias WULJO pada hari yang tidak dapat diketahui secara pasti yaitu sekitar bulan Maret 1975 s/d bulan Mei 1976 atau pada waktu lain dalam tahun 1975 s/d 1976 bertempat di Kantor Kepala Desa Lontar, Kec. Sambu Kerep Surabaya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan Asrip Susanto, BA (berkas tersendiri) telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, pemakaian surat tersebut dapat

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada akhir tahun 1974 Terdakwa WULYO alias WULJO mengaku telah membeli tanah tegalan dengan luas 9.050 M<sup>2</sup> yang terletak di Dukuh Sambisari Kelurahan Lontar Kec. Sambikerep Surabaya dengan Nomor Petok, Persil maupun kelasnya Terdakwa tidak ingat lagi dari Matali P. Jama'iah seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana transaksi jual belinya dilakukan di kantor Desa Lontar dan pembelian tanah tersebut dilakukan secara di bawah tangan. Kemudian Petok D atas nama Matali P. Jama'iyah dibalik namakan oleh Terdakwa menjadi atas nama Terdakwa sendiri (Wulyo) dengan Petok D Nomor 1186 Persil 65/11/D luas 9.050 M<sup>2</sup>, selanjutnya Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi SOEGIANTO dan saksi SUGIHARTO padahal sebenarnya Terdakwa tidak memiliki tanah, hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan dengan saksi SOEGIANTO, saksi SUGIHARTO dan saksi ASRIP SOESANTO, BA hanya untuk membuat akte perjanjian dan memperoleh sertifikat ;

Bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli dengan saksi SOEGIANTO dan saksi SUGIHARTO, Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 1 Maret 1975 yang isinya seolah-olah benar Terdakwa sebagai pemilik tanah tegal seluas 9.050 M<sup>2</sup>, Petok D Nomor 1186 Persil 65/II/6/Darat yang terletak di Desa Lontar Kec. Karangpilang Kodya Surabaya, surat tersebut telah dibubuhi cap jempol Terdakwa dan diketahui oleh saksi ASRIP SOESANTO, BA Carik Desa Lontar kemudian berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, saksi ASRIP SOESANTO, BA membuat surat keterangan No. 046/ T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 ditandatangani oleh saksi ASRIP SOESANTO,BA dan diketahui oleh Camat Karangpilang Mohammad Ali yang isinya menerangkan bahwa tanah milik bekas Yasan luas  $\pm$  9.050 M<sup>2</sup> Petok Nomor 1186 Persil 65/6/II yang terletak di Desa Lontar Kec. Karangpilang sebagai pemegang hak adalah WULYO (Terdakwa). Pembuatan surat Pernyataan dan surat keterangan sebagaimana tersebut di atas telah diatur oleh saksi ASRIP SOESANTO, BA, dibiayai oleh saksi SOEGIANTO dan saksi SUGIHARTO. Sedangkan Terdakwa WULYO alias WULJO yang membubuhkan cap jempol selaku pemilik tanah dimana mereka telah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk proses pembuatan surat tersebut di toko milik saksi SOEGIANTO Jl. Slompretan No. 74 Surabaya ;

Bahwa berdasarkan surat keterangan No. 046/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 tersebut Terdakwa beserta saksi SOEGIANTO dan saksi

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTO membuat akta perjanjian Nomor 47 dan akta kuasa Nomor 48 di Notaris Soetjipto, SH masing-masing tertanggal 10 Maret 1975 yang isinya Terdakwa selaku penjual telah menjual sebidang tanah hak milik bekas yasan Petok D 1186 yang terletak di Desa Lontar Kec. Karang Pilang Kodya Surabaya seluas 9.050 M<sup>2</sup> kepada saksi SOEGIANTO selaku pembeli dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam jual beli tanah Petok D Nomor 1186 Persil 65/II/6/Darat Terdakwa WULYO alias WULJO tidak pernah menunjukkan lokasi tanah tersebut kepada saksi SOEGIANTO dan saksi SUGIHARTO sehingga secara fisik obyek tanah yang diperjualbelikan oleh Terdakwa WULYO alias WULJO kepada saksi SOEGIANTO berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 47 dan Akta Kuasa Nomor 48 di Notaris Soetjipto, SH masing-masing tertanggal 10 Maret 1975 tidak pernah dikuasai oleh saksi SOEGIANTO maupun saksi SUGIHARTO serta tidak pernah tahu lokasi tanah yang dibeli sebab yang diperlukan hanyalah akte perjanjian dan sertifikatnya saja untuk jaminan. Terdakwa membubuhkan cap jempol pada kedua akte tersebut dan kuitansi pembayaran tanah di Toko saksi SOEGIANTO Jl. Slompretan No. 74 Surabaya dan Terdakwa tidak pernah datang ke Notaris Soetjipto, SH. Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa WULYO alias WULJO didatangi oleh saksi SOEGIANTO maupun saksi SUGIHARTO ke rumahnya di Jln. Ngesong Dukuh Kupang dengan maksud agar Terdakwa WULYO alias WULJO mengurus permohonan sertifikat atas tanah tersebut dan dibiayai sepenuhnya oleh saksi SOEGIANTO ;

Bahwa untuk keperluan permohonan sertifikat di samping membuat surat pernyataan tanggal 1 Maret 1975 Terdakwa juga membubuhkan cap jempol pada Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1976 dan tanggal 7 Mei 1976 atas permintaan saksi SOEGIANTO yang dilakukan Terdakwa di toko saksi SOEGIANTO Jl. Slompretan No. 74 Surabaya yang isinya seolah-olah benar Terdakwa sebagai pemilik tanah tegal seluas 9.050 M<sup>2</sup>, Petok D Nomor 1186 Persil 65/II/6/Darat yang terletak di Desa Lontar Kec. Karangpilang Kodya Surabaya ;

Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 1975 Terdakwa WULYO alias WULJO mengajukan permohonan hak/sertifikat ke Kantor Pertanahan Surabaya dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut ;

1. Formulir Model A permohonan hak atas tanah lpeda No: 1186 Persil

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/II/Darat luas  $\pm$  9.050 M<sup>2</sup> An. Wulyo (alamat Desa Gadel) luas  $\pm$  9.050 M<sup>2</sup>, tanggal 18 Maret 1975 kepada Walikota Kepala Daerah Up. Sub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya oleh Pemohon An. Wulyo ;

2. Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah No: 1186 Persil 65/II dt II luas 9.050 M<sup>2</sup> An. Wulyo Ds. Gadel ;
3. Surat Keterangan Kepala Desa Lontar No : 046/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRIP SOESANTO selaku Carik Ds. Lontar ;
4. Surat Pernyataan Sdr. Wulyo (umur 40 thn, alamat Ds. Lontar Kecamatan Karangpilang Surabaya) tanggal 1 Maret 1975 tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas  $\pm$  9.050 M<sup>2</sup> sesuai lpeda No : 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya diperoleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula Sdr. Matali Pak Jamaiyah ;
5. Surat Pernyataan Sdr. Wulyo (umur 40 thn, alamat Ds. Lontar Kecamatan Karangpilang Surabaya) tanggal 1 Maret 1976 tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas  $\pm$  9.050 M<sup>2</sup> sesuai lpeda No : 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya diperoleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula Sdr. Matali Pak Jamaiyah ;
6. Surat Pernyataan Sdr. Wulyo (umur 40 thn, alamat Ds. Lontar Kecamatan Karangpilang Surabaya) tanggal 7 Mei 1976 tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas  $\pm$  9.050 M<sup>2</sup> sesuai lpeda No : 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya diperoleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula Sdr. Matali Pak Jamaiyah alamat Gadel Kec. Tandes Surabaya ;

Dalam pengukuran batas-batas tanah bersama petugas Kantor Pertanahan Surabaya Terdakwa WULYO alias WULJO atas sepengetahuan saksi ASRIP SOESANTO, BA menunjuk lokasi tanah milik saksi MULYA HADI alias WULYO alamat Desa Gadel Kec. Tandes Surabaya dengan Petok D No. 1393 Persil 40 dt II luas 7.820 M<sup>2</sup> an. WULYO yang terletak di Pedukuhan Sambisari Desa Lontar Kec. Karangpilang (saat ini Dusun Sambisari termasuk Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya) ;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut kantor pertanahan Surabaya menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Lontar, luas 7.205 M<sup>2</sup> an. Terdakwa WULYO. Bahwa pada tanggal 26 September 2004 saksi MULYA HADI alias WULYO baru mengetahui obyek tanah Petok D No. 1393 Persil 40 dt 11. luas

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.820 M<sup>2</sup> miliknya yang dikuasai sejak tahun 1975 telah terbit sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Lontar an. Wulyo padahal saksi Mulya Hadi alias Wulyo belum pernah mengajukan permohonan sertifikat dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi SOEGianto maupun saksi SUGIHARTO ;

Bahwa berdasarkan catatan dalam buku Letter C Desa Lontar Klasiran 1973 tanah Petok D No. 1393 d II Persil 40 luas 7.820 M<sup>2</sup> An. WULYO (saksi MULYA HADI) berasal dari peralihan Petok D No. 409 An. Matali P. Djoemaani pada tanggal 29 September 1975 adanya surat-surat pernyataan dari Terdakwa WULYO alias WULJO tanggal 1 Maret 1975, 1 Maret 1976 dan 7 Mei 1976 adalah palsu karena dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar yang mana berdasarkan catatan buku letter C Desa Lontar Petok D Nomor 1186 tidak tercatat pada Persil 65/6/d II luas 9.050 M<sup>2</sup> atas nama WULYO melainkan tercatat dengan Persil 84 d III seluas 2.240 M<sup>2</sup> atas nama Saelan dan Persil 65 letaknya di Pedukuhan Kuwukan Kel. Lontar bukan di Pedukuhan Sambisari Desa Lontar di samping itu Petok D No. 1393 Persil 40 dt II luas 7.820 M<sup>2</sup> tidak tercatat adanya peralihan hak serta tidak tercatat telah terbit sertifikat sehingga Akte Perjanjian No. 47 dan Akte Kuasa No. 48 masing-masing tanggal 10 Maret 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Suciptjo, SH adalah dibuat oleh orang yang palsu/tidak memiliki tanah demikian pula permohonan sertifikat oleh Terdakwa WULYO alias WULJO berdasarkan pada surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu yang mana sebenarnya Terdakwa tidak memiliki tanah sebagaimana dalam sertifikat No. 1 Desa Lontar tahun 1976 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Perbandingan Sidik Jari No. Po. BA/04/II/2008/SJ Ident tanggal 6 Maret 2008 berkesimpulan sidik jari yang terdapat pada Formulir model A permohonan hak atas tanah lpeda No. 1186 An. WULYO Ds. Lontar Kec. Karang Pilang Surabaya luas lebih kurang 9.050 m<sup>2</sup> pada tanggal 18 Maret 1975 dan Surat Pernyataan saudara WULYO tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas lebih kurang 9.050 M<sup>2</sup> sesuai lpeda No. 1186 Persil 65/II/6/Darat pada tanggal 7 Mei 1976 dan Surat Pernyataan Saudara WULYO tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas lebih kurang 9.050 M<sup>2</sup> sesuai lpeda No. 1186 Persil 65/II/6 Darat pada tanggal 1 Maret 1975 dan dibandingkan dengan sidik jari Jempol kanan dan jempol kiri atas nama WULYO lahir di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1940 agama Islam, alamat Ngesong Dukuh Kupang 3/17 RT 02/06 Surabaya yang terekam dalam Kartu Sidik Jari

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK 23 di Kantor Identifikasi Ditreskrim Polda Jatim pada tanggal 8 Februari 2008 adalah identik/sama ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MULYA HADI als WULYO selaku pemilik tanah merasa dirugikan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa WULYO alias WULJO pada tanggal 10 Maret 1975 dan tanggal 18 Maret 1975 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1975 sampai dengan 1976 bertempat di Kantor Notaris Soetjipto, SH Jln. Taman Jayeng Romo Surabaya dan bertempat di Kantor Pertanahan Surabaya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja telah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar, pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada akhir tahun 1974 Terdakwa WULYO alias WULJO mengaku telah membeli tanah tegalan dengan luas 9.050 M<sup>2</sup> yang terletak di Dukuh Sambisari Kelurahan Lontar Kec. Sambikerep Surabaya dengan Nomor Petok, Persil maupun kelasnya Terdakwa tidak ingat lagi dari Matali P, Jama'iah seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana transaksi jual belinya dilakukan di Kantor Desa Lontar dan pembelian tanah tersebut dilakukan secara di bawah tangan. Kemudian Petok D atas nama Matali P. Jama'iah dibalik namakan oleh Terdakwa menjadi atas nama Terdakwa sendiri (Wulyo) dengan Petok D Nomor 1186 Persil 65/11/D luas 9.050 M<sup>2</sup>, selanjutnya Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi SOEGianto dan saksi SUGIHARTO padahal sebenarnya Terdakwa tidak memiliki tanah, hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan dengan saksi SOEGianto, saksi SUGIHARTO dan saksi ASRIP SOESANTO, BA hanya untuk membuat Akte Perjanjian dan memperoleh sertifikat yang akan digunakan sebagai jaminan oleh SOEGianto ;

Bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli dengan saksi SOEGianto dan saksi SUGIHARTO, Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 1 Maret 1975 yang isinya seolah-olah benar Terdakwa sebagai pemilik tanah tegal seluas 9.050 M<sup>2</sup>, Petok D Nomor 1186 Persil 65/II/6/Darat yang terletak di Desa Lontar Kec. Karangpilang Kodya Surabaya, surat tersebut telah dibubuhi cap jempol Terdakwa dan diketahui oleh saksi ASRIP SOESANTO, BA Carik Desa

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar kemudian berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, saksi ASRIP SOESANTO, BA membuat surat keterangan No. 046/ T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 ditandatangani oleh saksi ASRIP SOESANTO, BA dan diketahui oleh Camat Karangpilang Mohammad Ali. Yang isinya menerangkan bahwa tanah milik bekas Yasan luas  $\pm 9.050 \text{ M}^2$  Petok Nomor 1186 Persil 65/6/II yang terletak di Desa Lontar Kec. Karangpilang sebagai pemegang hak adalah WULYO. Pembuatan surat Pernyataan dan surat keterangan sebagaimana tersebut di atas telah diatur oleh saksi ASRIP SOESANTO, BA dan dibiayai oleh saksi SOEGIANTO dan saksi SUGIHARTO, sedangkan Terdakwa WULYO alias WULJO yang membubuhkan cap jempol selaku pemilik tanah dan saksi ASRIP SOESANTO, BA dimana mereka telah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk proses pembuatan surat tersebut di toko milik saksi SOEGIANTO Jl. Slompretan No. 74 Surabaya ;

Bahwa setelah Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 1 Maret 1975 dan surat keterangan No. 046/ T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 selanjutnya digunakan untuk membuat Akte Perjanjian No. 47 dan Akte Kuasa No. 48 masing-masing tanggal 10 Maret 1975 di Notaris Soetjipto, SH yang isinya WULJO (Terdakwa) selaku pihak pertama adalah pemilik tanah Hak Milik bekas yasan petok D Nomor 1186 terletak di Desa Lontar Kec. Karangpilang Kodya Surabaya, seluas  $9.050 \text{ M}^2$  sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Kepala Desa Lontar tanggal 1 Maret 1975 Nomor: 046/T-7/12-III/75 telah menjual tanah tersebut kepada pihak kedua saksi SOEGIANTO dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akta kuasa Nomor 48 tanggal 10 Mei 1975 yang isinya Terdakwa memberikan kuasa kepada saksi SOEGIANTO untuk mengurus, memelihara dan menjaga dengan sebaik-baiknya serta secara bijaksana sebidang tanah hak milik bekas yasan Petok D No. 1186 yang terletak Desa Lontar Kec. Karangpilang Kodya Surabaya. Terdakwa membubuhkan cap jempol pada kedua akte tersebut dan kuitansi pembayaran tanah di Toko saksi SOEGIANTO Jl. Slompretan No. 74 Surabaya, Terdakwa tidak pernah datang ke Notaris Soetjipto, SH ;

Bahwa untuk keperluan permohonan sertifikat di samping membuat surat pernyataan tanggal 1 Maret 1975 Terdakwa juga membubuhkan cap jempol pada surat pernyataan tanggal 1 Maret 1976 dan tanggal 7 Mei 1976 atas permintaan saksi SOEGIANTO yang dilakukan Terdakwa di toko saksi SOEGIANTO Jl. Slompretan No. 74 Surabaya yang isinya seolah-olah benar Terdakwa sebagai pemilik tanah tegal seluas  $9.050 \text{ M}^2$ , Petok D Nomor 1186

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 65/II/6/Darat yang terletak di Desa Lontar Kec. Karangpilang Kodya Surabaya ;

Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 1975 Terdakwa WULYO alias WULJO mengajukan permohonan hak/sertifikat ke kantor pertanahan Surabaya dengan menggunakan lampiran surat-surat sebagai berikut ;

1. Formulir Model A permohonan hak atas tanah Ipeda No: 1186 Persil 65/ II/ Darat luas  $\pm 9.050 \text{ M}^2$  An. Wulyo (alamat Desa Gadel) luas  $\pm 9.050 \text{ M}^2$ , tanggal 18 Maret 1975 kepada Walikota Kepala Daerah Up. Sub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya oleh Pemohon An. Wulyo ;
2. Surat ketetapan luran Pembangunan daerah No: 1186 Persil 65/6/II dt II luas  $9.050 \text{ M}^2$  An. Wulyo Ds. Gadel ;
3. Surat Keterangan Kepala Desa Lontar No: 046/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRIP SOESANTO selaku Carik Ds. Lontar ;
4. Surat Pernyataan Sdr. Wulyo (umur 40 thn, alamat Ds. Lontar Kecamatan Karangpilang Surabaya) tanggal 1 Maret 1975 tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas  $\pm 9.050 \text{ M}^2$  sesuai Ipeda No : 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya diperoleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula Sdr. Matali Pak Jamaiyah ;
5. Surat Pernyataan Sdr. Wulyo (umur 40 thn, alamat Ds. Lontar Kecamatan Karangpilang Surabaya) tanggal 1 Maret 1976 tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas  $+ 9050 \text{ M}^2$  sesuai Ipeda No : 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya diperoleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula Sdr. Matali Pak Jamaiyah ;
6. Surat Pernyataan Sdr. Wulyo (umur 40 thn, alamat Ds. Lontar Kecamatan Karangpilang Surabaya) tanggal 7 Mei 1976 tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas  $\pm 9.050 \text{ M}^2$  sesuai Ipeda No : 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya diperoleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula Sdr. Matali Pak Jamaiyah alamat Gadel Kec. Tandes Surabaya ;

Dalam pengukuran batas-batas tanah bersama petugas Kantor Pertanahan Surabaya Terdakwa WULYO alias WULJO atas sepengetahuan saksi ASRIP SUSANTO menunjuk lokasi tanah milik saksi MULYA HADI alias WULYO alamat Desa Gadel Kec. Tandes Surabaya Petok D No. 1393 Persil 40 dt II luas  $7.820 \text{ M}^2$  an. WULYO yang terletak di Pedukuhan Sambisari Desa Lontar Kec. Karangpilang (saat ini Dusun Sambisari termasuk Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya) ;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan permohonan tersebut Kantor Pertanahan Surabaya menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1/DS Lontar, luas 7205 M<sup>2</sup> an. Terdakwa WULYO. Bahwa pada tanggal 26 September 2004 saksi MULYA HADI alias WULYO baru mengetahui obyek tanah Petok D No. 1393 Persil 40 dt II luas 7.820 M<sup>2</sup> miliknya yang dikuasai sejak tahun 1975 telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1/DS Lontar an. Wulyo padahal saksi Mulya Hadi Wulyo belum pernah mengajukan permohonan sertifikat dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi SOEGianto maupun saksi SUGIHARTO ;

Bahwa berdasarkan catatan dalam buku Letter C Desa Lontar Klasiran 1973 tanah Petok D No. 1393 d II Persil 40 luas 7.820 M<sup>2</sup> An. WULYO (saksi MULYA HADI) berasal dari peralihan Petok D No. 409 An. Matali P. Djoemaani pada tanggal 29 September 1975 adanya surat-surat pernyataan dari Terdakwa WULYO alias WULJO tanggal 1 Maret 1975, 1 Maret 1976 dan 7 Mei 1976 adalah palsu karena dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar yang mana berdasarkan catatan buku letter C Desa Lontar Petok D Nomor 1186 tidak tercatat pada Persil 65/6/d 11 luas 9.050 M<sup>2</sup> atas nama WULYO melainkan tercatat dengan Persil 84 d III seluas 2.240 M<sup>2</sup> atas nama Saelan dan Persil 65 letaknya di Pedukuhan Kuwukan Kel. Lontar bukan di Pedukuhan Sambisari Desa Lontar di samping itu Petok D No. 1393 Persil 40 dt II luas 7.820 M<sup>2</sup> tidak tercatat adanya peralihan hak serta tidak tercatat telah terbit sertifikat sehingga Akte Perjanjian No. 47 dan Akte Kuasa No. 48 masing-masing tanggal 10 Maret 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Suciptjo, SH adalah dibuat oleh orang yang palsu/tidak memiliki tanah demikian pula permohonan sertifikat oleh Terdakwa WULYO alias WULJO berdasarkan pada surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu yang mana sebenarnya Terdakwa tidak memiliki tanah sebagaimana dalam sertifikat No. 1 Desa Lontar tahun 1976 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Perbandingan Sidik Jari No. Po. BA/04/III/2008/ Si Ident tanggal 6 Maret 2008 berkesimpulan sidik jari yang terdapat pada Formulir model A permohonan hak atas tanah lpeda No. 1186 An. WULYO Ds. Lontar Kec. Karang Pilang Surabaya luas lebih kurang 9.050 m<sup>2</sup> pada tanggal 18 Maret 1975 dan Surat Pernyataan saudara WULYO tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas lebih curang 9.050 M<sup>2</sup> sesuai lpeda No. 1186 Persil 65/II/6/Darat pada tanggal 7 Mei 1976 dan Surat Pernyataan Saudara WULYO tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas lebih kurang 9.050 M<sup>2</sup> sesuai lpeda No. 1186 Persil 65/II/6 Darat pada tanggal 1 Maret 1975 dan dibandingkan dengan sidik jari Jempol kanan dan jempol kiri atas nama WULYO lahir di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1940 agama Islam, alamat Ngesong

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Kupang 3/17 RT 02/06 Surabaya yang terekam dalam Kartu Sidik Jari AK 23 di kantor Identifikasi Ditreskrim Polda Jatim pada tanggal 08 Februari 2008 adalah identik/sama ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MULYA HADI als WULYO selaku pemilik tanah merasa dirugikan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa WULYO alias WULJO pada tanggal 10 Maret 1975 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 1975 bertempat di Kantor Notaris Soetjipto, SH Jln. Taman Jayeng Romo Surabaya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan Credit Verband, sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenahan di atas tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada akhir tahun 1974 Terdakwa WULYO alias WULJO mengaku telah membeli tanah tegalan dengan luas 9.050 M<sup>2</sup> yang terletak di Dukuh Sambisari Kelurahan Lontar Kec. Sambikerep Surabaya dengan Nomor Petok, Persil maupun kelasnya Terdakwa tidak ingat lagi dari Matali P. Jama'iah seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana transaksi jual belinya dilakukan di kantor Desa Lontar dan pembelian tanah tersebut dilakukan secara di bawah tangan. Kemudian Petok D atas nama Matali P. Jama'iyah dibalik namakan oleh Terdakwa menjadi atas nama Terdakwa sendiri (Wulyo) dengan Petok D Nomor 1186 Persil 65/11/D luas 9.050 M<sup>2</sup>, selanjutnya Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi SOEGianto dan saksi SUGIHARTO padahal sebenarnya Terdakwa tidak memiliki tanah, hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan dengan saksi SOEGianto, saksi SUGIHARTO dan saksi ASRIP SOESANTO, BA hanya untuk membuat akte perjanjian dan memperoleh sertifikat ;

Bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli dengan saksi SOEGianto dan saksi SUGIHARTO, Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 1 Maret 1975 yang isinya seolah-olah benar Terdakwa sebagai pemilik tanah tegal seluas 9.050 M<sup>2</sup>, Petok D Nomor 1186 persil 65/11/6/Darat yang terletak di Desa

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar Kec. Karangpilang Kodya Surabaya, surat tersebut telah dibubuhi cap jempol Terdakwa dan diketahui oleh saksi ASRIP SOESANTO, BA Carik Desa Lontar kemudian berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, saksi ASRIP SOESANTO, BA membuat surat keterangan No. 046/ T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 di tandatangani oleh saksi ASRIP SOESANTO,BA dan diketahui oleh Camat Karangpilang Mohammad Ali yang isinya menerangkan bahwa tanah milik bekas Yasan luas  $\pm 9.050 \text{ M}^2$  Petok Nomor 1186 Persil 65/6/II yang terletak di Desa Lontar Kec. Karangpilang sebagai pemegang hak adalah WULYO (Terdakwa). Pembuatan surat Pernyataan dan surat keterangan sebagaimana tersebut di atas telah diatur oleh saksi ASRIP SOESANTO, BA, dibiayai oleh saksi SOEGIANTO dan saksi SUGIHARTO. Sedangkan Terdakwa WULYO alias WULJO yang membubuhkan cap jempol selaku pemilik tanah dimana mereka telah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk proses pembuatan surat tersebut di toko milik saksi SOEGIANTO Jl. Slompreten No. 74 Surabaya ;

Bahwa berdasarkan surat keterangan No. 046/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 tersebut Terdakwa beserta saksi SOEGIANTO dan saksi SUGIHARTO membuat akta perjanjian Nomor 47 dan akta kuasa Nomor 48 di Notaris Soetjipto, SH masing-masing tertanggal 10 Maret 1975 yang isinya Terdakwa selaku penjual telah menjual sebidang tanah hak milik bekas yasan Petok D 1186 yang terletak di Desa Lontar Kec. Karang Pilang Kodya Surabaya seluas  $9.050 \text{ M}^2$  kepada saksi SOEGIANTO selaku pembeli dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam jual beli tanah Petok D Nomor 1186 Persil 65/II/6/Darat Terdakwa WULYO alias WULJO tidak pernah menunjukkan lokasi tanah tersebut kepada saksi SOEGIANTO dan saksi SUGIHARTO sehingga secara fisik obyek tanah yang diperjualbelikan oleh Terdakwa WULYO alias WULJO kepada saksi SOEGIANTO berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 47 dan Akta Kuasa Nomor 48 di Notaris Soetjipto, SH masing-masing tertanggal 10 Maret 1975 tidak pernah dikuasai oleh saksi SOEGIANTO maupun saksi SUGIHARTO serta tidak pernah tahu lokasi tanah yang dibeli sebab yang diperlukan hanyalah akte perjanjian dan sertifikatnya saja untuk jaminan. Terdakwa membubuhkan cap jempol pada kedua akte tersebut dan kuitansi pembayaran tanah di Toko saksi SOEGIANTO Jl. Slompreten No. 74 Surabaya dan Terdakwa tidak pernah datang ke Notaris Soetjipto, SH. Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa WULYO alias WULJO didatangi oleh saksi SOEGIANTO maupun saksi SUGIHARTO ke rumahnya di Jln. Ngesong Dukuh Kupang dengan maksud

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa WULYO alias WULJO mengurus permohonan sertifikat atas tanah tersebut dan dibiayai sepenuhnya oleh saksi SOEGIANTO ;

Bahwa untuk keperluan permohonan sertifikat di samping membuat surat pernyataan tanggal 1 Maret 1975 Terdakwa juga membubuhkan cap jempol pada Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1976 dan tanggal 7 Mei 1976 atas permintaan saksi SOEGIANTO yang dilakukan Terdakwa di toko saksi SOEGIANTO Jl. Slompretan No. 74 Surabaya yang isinya seolah-olah benar Terdakwa sebagai pemilik tanah tegal seluas 9.050 M<sup>2</sup>, Petok D Nomor 1186 Persil 65/II/6/Darat yang terletak di Desa Lontar Kec. Karangpilang Kodya Surabaya ;

Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 1975 Terdakwa WULYO alias WULJO mengajukan permohonan hak/sertifikat ke Kantor Pertanahan Surabaya dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut ;

1. Formulir Model A permohonan hak atas tanah Ipeda No: 1186 Persil 65/II/Darat luas  $\pm$  9.050 M<sup>2</sup> An. Wulyo (alamat Desa Gadel) luas  $\pm$  9.050 M<sup>2</sup>, tanggal 18 Maret 1975 kepada Walikota Kepala Daerah Up. Sub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya oleh Pemohon An. Wulyo ;
2. Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah No: 1186 Persil 65/6/II dt II luas 9.050 M<sup>2</sup> An. Wulyo Ds. Gadel ;
3. Surat Keterangan Kepala Desa Lontar No : 046/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRIP SOESANTO selaku Carik Ds. Lontar ;
4. Surat Pernyataan Sdr. Wulyo (umur 40 thn, alamat Ds. Lontar Kecamatan Karangpilang Surabaya) tanggal 1 Maret 1975 tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas  $\pm$  9.050 M<sup>2</sup> sesuai Ipeda No : 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya diperoleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula Sdr. Matali Pak Jamaiyah ;
5. Surat Pernyataan Sdr. Wulyo (umur 40 thn, alamat Ds. Lontar Kecamatan Karangpilang Surabaya) tanggal 1 Maret 1976 tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas  $\pm$  9.050 M<sup>2</sup> sesuai Ipeda No : 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya diperoleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula Sdr. Matali Pak Jamaiyah ;
6. Surat Pernyataan Sdr. Wulyo (umur 40 thn, alamat Ds. Lontar Kecamatan Karangpilang Surabaya) tanggal 7 Mei 1976 tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas  $\pm$  9.050 M<sup>2</sup> sesuai Ipeda No : 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya diperoleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula Sdr. Matali Pak Jamaiyah alamat Gadel Kec. Tandes Surabaya ;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengukuran batas-batas tanah bersama petugas kantor Pertanahan Surabaya Terdakwa WULYO alias WULJO atas sepengetahuan saksi ASRIP SOESANTO, BA menunjuk lokasi tanah milik saksi MULYA HADI alias WULYO alamat Desa Gadel Kec. Tandes Surabaya dengan Petok D No. 1393 Persil 40 dt II luas 7.820 M<sup>2</sup> an. WULYO yang terletak di Pedukuhan Sambisari Desa Lontar Kec. Karangpilang (saat ini Dusun Sambisari termasuk Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya) ;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut kantor pertanahan Surabaya menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Lontar, luas 7.205 M<sup>2</sup> an. Terdakwa WULYO. Bahwa pada tanggal 26 September 2004 saksi MULYA HADI alias WULYO baru mengetahui obyek tanah Petok D No. 1393 Persil 40 dt 11. luas 7.820 M<sup>2</sup> miliknya yang dikuasai sejak tahun 1975 telah terbit sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Lontar an. Wulyo padahal saksi Mulya Hadi alias Wulyo belum pernah mengajukan permohonan sertifikat dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi SOEGianto maupun saksi SUGIHARTO ;

Bahwa berdasarkan catatan dalam buku Letter C Desa Lontar Klasiran 1973 tanah Petok D No. 1393 d II Persil 40 luas 7.820 M<sup>2</sup> An. WULYO (saksi MULYA HADI) berasal dari peralihan Petok D No. 409 An. Matali P. Djoemaani pada tanggal 29 September 1975 adanya surat-surat pernyataan dari Terdakwa WULYO alias WULJO tanggal 1 Maret 1975, 1 Maret 1976 dan 7 Mei 1976 adalah palsu karena dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar yang mana berdasarkan catatan buku letter C Desa Lontar Petok D Nomor 1186 tidak tercatat pada Persil 65/6/d II luas 9.050 M<sup>2</sup> atas nama WULYO melainkan tercatat dengan Persil 84 d III seluas 2.240 M<sup>2</sup> atas nama Saelan dan Persil 65 letaknya di Pedukuhan Kuwukan Kel. Lontar bukan di Pedukuhan Sambisari Desa Lontar di samping itu Petok D No. 1393 Persil 40 dt II luas 7.820 M<sup>2</sup> tidak tercatat adanya peralihan hak serta tidak tercatat telah terbit sertifikat sehingga Akte Perjanjian No. 47 dan Akte Kuasa No. 48 masing-masing tanggal 10 Maret 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Suciptjo, SH adalah dibuat oleh orang yang palsu/tidak memiliki tanah demikian pula permohonan sertifikat oleh Terdakwa WULYO alias WULJO berdasarkan pada surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu yang mana sebenarnya Terdakwa tidak memiliki tanah sebagaimana dalam sertifikat No. 1 Desa Lontar tahun 1976 ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MULYA HADI als WULYO selaku pemilik tanah merasa dirugikan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 385 ke -1 KUHP ;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 3 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WULYO alias WULJO bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP dan ketiga Pasal 385 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WULYO alias WULJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 16 September 2004 mengetahui Lurah Lontar an. Soetikno, SH ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Lurah Lontar an. Soetikno, SH Nomor: 590/3/2/436.7.31.4/2004 tanggal 16 September 2004, tentang keterangan tanah Persil 40 Petok 1393 Klas d-II Luas 7.820 M<sup>2</sup> an. Wulyo (Mulya Hadi) ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa sdr. Soegianto kepada sdr. Darmaji, SH tanggal 17 Desember 2004 ;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akte Penegasan Perjanjian No. 48 tgl 29 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabaraudin, SH ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sdr. Soegianto tanggal 17 Januari 2005 yang telah didaftarkan yang diadakan khusus untuk itu oleh Notaris Alang, SH Nomor : 2/W/2005 tanggal 17 Januari 2005 ;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir copy collatonee Notaris Setiawati Sabarudin, SH, Surat Pernyataan sdr. Soepardi A (alamat Jl. Putat Jaya Barat Lebar B/7 Surabaya) tanggal 24 September 2004 ;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir copy Collatonee Notaris Setiawati Sabaraudin, SH, Surat Pernyataan sdr. Soepardi A (alamat Jl. Putat Raya Barat Lebar B/7 Surabaya) tanggal 2 Oktober 2004 ;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir copy Collatonee Notaris Setiawati Sabaraudin, SH, Surat Pernyataan sdr. H. Muhammad disebut juga Matali P. Djamaani tanggal 16 September 2004 ;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Turunan Akta No. 9 tanggal 4 Februari 2005 tentang Penegasan dan Persetujuan yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabaraudin, SH ;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir leter C No. 1393 Persil 40 dt II luas: 7.820 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Wulyo (Ds. Gadel) yang ada catatan beli tanggal 29-9-1975 dari No. 409 beserta gambar kerawangnya ;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir leter C No. 409 Persil 40 dt II atas nama Matali P. Djoemaani yang ada catatan jual ke 1393 ;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir leter C No. 1186 Persil 84 d II luas : 2.240 M<sup>2</sup> atas nama Saelan ;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir leter C No. 218 Persil 40 d II luas : 2.360 M<sup>2</sup> atas nama Kastahap ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi persekot pertama atas pembelian tanah-tanah hak milik bekas yasan petok D Nomor 1119 dan Nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya dari Soegianto alamat Jl. Slompretan No. 74 Surabaya kepada Wulijo sebesar Rp 750.000,00, Februari 1975 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi persekot kedua atas pembelian tanah-tanah hak milik bekas yasan petok D Nomor 1119 dan Nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya dari Soegianto alamat Jl. Slompretan No. 74 Surabaya kepada Wulijo sebesar Rp 1.400.000,00, 10 Maret 1975 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi persekot ketiga atas pembelian tanah-tanah hak milik bekas yasan petok D Nomor 1119 dan Nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya dari Soegianto alamat Jl. Slompretan No. 74 Surabaya kepada Wulijo sebesar Rp 517.000,00, 15 Mei 1975 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi pembayaran sebagai komisi sebidang tanah juga di Desa Lontar Petok D Nomor 1119 dan Nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya sebesar Rp 66.600,00 tanggal 04 Juni 1975 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi pembayaran sebidang tanah Hak Yasan Persil 1186 Nomor 1119 Klas Desa II seluas LK (10.000) M<sup>2</sup> Petik D No. 33/11 dan DD No. 34/13 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya sebagian tambahan Persekot sebesar Rp 500.000,00 tanggal 28 Februari 1975 dikuasakan oleh Johannes Soeheri ;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Turunan Akte Perjanjian No. 47 yang dibuat oleh Notaris Soetjipto, SH tanggal 10 Maret 1975 ;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akte Kuasa No. 48 yang dibuat oleh Notaris Soetjipto, SH tanggal 10 Maret 1975 ;
- Satu buah buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 1/Ds. Lontar An. Waluyo tanggal 19 Juni 1976 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sdr. Sugiharto tanggal 23 Februari 2004 tentang telah menjual tanah SHM No. 1 An. Wulyo berdasarkan dibuat di Notaris Soetjipto, SH dengan Akta Perjanjian No. 47 dan Akta Kuasa No. 48 tertanggal 10 Maret 1975 kepada Njoo Nyoto Utomo ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sdr. Sugiharto tanggal 23 Februari 2004 tentang telah menjual tanah SHM No. 2 An. Kastahap berdasarkan dibuat di Notaris Soetjipto, SH dengan Akta Perjanjian No. 49 dan Akta Kuasa No. 50 tertanggal 10 Maret 1975 kepada Njoo Nyoto Utomo ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Formulir Model A permohonan hak oleh Sdr. Wulyo umur 40 th, alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya atas tanah Ipeda No. 1186 An. Wulyo Ds. Lontar luas  $\pm 9.050 \text{ M}^2$  tanggal 18 Maret 1975 kepada Walikota Kepala Daerah Up. Sub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya ;
- Surat Keterangan Kepala Desa Lontar No. 046/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 yang ditandatangani oleh Sdr. Asrip Soesanto selaku Carik Ds. Lontar ;
- Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1975 tentang sdr. Wulyo (umur 40 tahun alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya), kebenaran pemilik atas tanah tegal luas  $\pm 9.050 \text{ M}^2$  sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya diperoleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula sdr. Matali Pak Jamaiah ;
- Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1976 tentang sdr. Wulyo (umur 40 tahun alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya), kebenaran pemilik atas tanah tegal luas  $\pm 9.050 \text{ M}^2$  sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/II/6 Darat dari sdr. Matali Pak Jamaiah alamat Gadel, Kec. Tandes, Surabaya ;
- Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 1976 tentang sdr. Wulyo (umur 40 tahun alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya), kebenaran pemilik

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tegal luas  $\pm 9.050 \text{ M}^2$  sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya peroleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula sdr. Matali Pak Jamaiyah ;

- Asli buku tanah SHM No. 1/Ds. Lontar atas nama Wulyo tanggal 23 Desember 1976 ;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Surabaya ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 690/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 6 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WULYO alias WULJO terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan (onstlag van alle rechtsvervolging) Terdakwa WULYO alias WULJO tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat dalam kemampuan dan kedudukannya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 16 September 2004 mengetahui Lurah Lontar an. Soetikno, SH ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Lurah Lontar an. Soetikno, SH Nomor: 590/3/2/436.7.31.4/2004 tanggal 16 September 2004, tentang keterangan tanah Persil 40 Petok 1393 Klas d-II Luas  $7.820 \text{ M}^2$  an. Wulyo (Mulya Hadi) ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa sdr. Soegianto kepada sdr. Darmaji, SH tanggal 17 Desember 2004 ;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akte Penegasan Perjanjian No. 48 tgl 29 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, SH ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sdr. Soegianto tanggal 17 Januari 2005 yang telah didaftarkan yang diadakan khusus untuk itu oleh Notaris Alang, SH Nomor : 2/W/2005 tanggal 17 Januari 2005 ;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir copy collatonee Notaris Setiawati Sabarudin, SH, Surat Pernyataan sdr. Soepardi A (alamat Jl. Putat Jaya Barat Lebar B/7 Surabaya) tanggal 24 September 2004 ;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir copy Collatonee Notaris Setiawati Sabarudin, SH, Surat Pernyataan sdr. Soepardi A (alamat Jl. Putat Raya Barat Lebar B/7 Surabaya) tanggal 2 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir copy Collatonee Notaris Setiawati Sabarudin, SH, Surat Pernyataan sdr. H. Muhammad disebut juga Matali P. Djamaani tanggal 16 September 2004 ;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Turunan Akta No. 9 tanggal 4 Februari 2005 tentang Penegasan dan Persetujuan yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, SH ; 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir copy collatonee Notaris Setiawati Sabarudin, SH, Surat Pernyataan sdr. Soepardi A (alamat Jl. Putat Jaya Barat Lebar B/7 Surabaya) tanggal 2 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir leter C No. 1393 Persil 40 dt II luas: 7.820 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Wulyo (Ds. Gadel) yang ada catatan beli tanggal 29-9-1975 dari No. 409 beserta gambar kerawangannya ;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir leter C No. 409 Persil 40 dt II atas nama Matali P. Djoemaani yang ada catatan jual ke 1393 ;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir leter C No. 1186 Persil 84 d II luas : 2.240 M<sup>2</sup> atas nama Saelan ;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir leter C No. 218 Persil 40 d II luas : 2.360 M<sup>2</sup> atas nama Kastahap ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi persekot pertama atas pembelian tanah-tanah hak milik bekas yasan petok D Nomor 1119 dan Nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya dari Soegianto alamat Jl. Slompretan No. 74 Surabaya kepada Wulijo sebesar Rp 750.000,00, Februari 1975 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi persekot kedua atas pembelian tanah-tanah hak milik bekas yasan petok D Nomor 1119 dan Nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya dari Soegianto alamat Jl. Slompretan No. 74 Surabaya kepada Wulijo sebesar Rp 1.400.000,00, 10 Maret 1975 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi persekot ketiga atas pembelian tanah-tanah hak milik bekas yasan petok D Nomor 1119 dan Nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya dari Soegianto alamat Jl. Slompretan No. 74 Surabaya kepada Wulijo sebesar Rp 517.000,00, 15 Mei 1975 ;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi pembayaran sebagai komisi sebidang tanah juga di Desa Lontar Petok D Nomor 1119 dan Nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya sebesar Rp 66.600,00 tanggal 04 Juni 1975 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi pembayaran sebidang tanah Hak Yasan Persil 1186 Nomor 1119 Klas Desa II seluas LK (10.000) M<sup>2</sup> Petik D No. 33/11 dan DD No. 34/13 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya sebagian tambahan Persekot sebesar Rp 500.000,00 tanggal 28 Februari 1975 dikuasakan oleh Johannes Soeheri ;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Turunan Akte Perjanjian No. 47 yang dibuat oleh Notaris Soetjipto, SH tanggal 10 Maret 1975 ;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akte Kuasa No. 48 yang dibuat oleh Notaris Soetjipto, SH tanggal 10 Maret 1975 ;
- Satu buah buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 1/Ds. Lontar An. Waluyo tanggal 19 Juni 1976 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sdr. Sugiharto tanggal 23 Februari 2004 tentang telah menjual tanah SHM No. 1 An. Wulyo berdasarkan dibuat di Notaris Soetjipto, SH dengan Akta Perjanjian No. 47 dan Akta Kuasa No. 48 tertanggal 10 Maret 1975 kepada Njoo Nyoto Utomo ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sdr. Sugiharto tanggal 23 Februari 2004 tentang telah menjual tanah SHM No. 2 An. Kastahap berdasarkan dibuat di Notaris Soetjipto, SH dengan Akta Perjanjian No. 49 dan Akta Kuasa No. 50 tertanggal 10 Maret 1975 kepada Njoo Nyoto Utomo ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Formulir Model A permohonan hak oleh Sdr. Wulyo umur 40 th, alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya atas tanah Ipeda No. 1186 An. Wulyo Ds. Lontar luas  $\pm$  9.050 M<sup>2</sup> tanggal 18 Maret 1975 kepada Walikota Kepala Daerah Up. Sub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya ;
- Surat Keterangan Kepala Desa Lontar No. 046/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 yang ditandatangani oleh Sdr. Asrip Soesanto selaku Carik Ds. Lontar ;
- Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1975 tentang sdr. Wulyo (umur 40 tahun alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya), kebenaran

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atas tanah tegal luas  $\pm 9.050 \text{ M}^2$  sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/IV/6 Darat yang asalnya peroleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula sdr. Matali Pak Jamaiah ;

- Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1976 tentang sdr. Wulyo (umur 40 tahun alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya), kebenaran pemilik atas tanah tegal luas  $\pm 9.050 \text{ M}^2$  sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/IV/6 Darat dari sdr. Matali Pak Jamaiah alamat Gadel, Kec. Tandes, Surabaya ;
- Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 1976 tentang sdr. Wulyo (umur 40 tahun alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya), kebenaran pemilik atas tanah tegal luas  $\pm 9.050 \text{ M}^2$  sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/IV/6 Darat yang asalnya peroleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula sdr. Matali Pak Jamaiah ;
- Asli buku tanah SHM No. 1/Ds. Lontar atas nama Wulyo tanggal 23 Desember 1976 ;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Surabaya ;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 690/Pid.B/2009/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Februari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa unsur ke 2 (dua) dari Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu "Membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal".

Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur tersebut di atas tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi-saksi secara cukup, tidak mengkaitkan keterangan saksi dengan alat bukti surat maupun keterangan ahli, dan barang bukti. Sehingga menyatakan perkara ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi ranah hukum perdata ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pertimbangan Majelis Hakim terhadap uraian unsur kedua dari Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WULYO alias WULJO telah melakukan perbuatan berupa menjual sebidang tanah pada tahun 1975 kepada SUGIANTO dan SUGIHARTO yang terletak di Lontar yang kemudian saksi SUGIANTO pergi ke lokasi tanah tersebut kemudian saksi mengecek surat-surat di Kelurahan Lontar dan kemudian saksi diberi surat pernyataan dan Terdakwa mempunyai bukti Petok D atas tanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa WULYO alias WULJO adalah Petok D No. 1393 Dt. II Persil 40 atas nama Wulyo seluas 7.820 M<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surabaya dihadapan Notaris Soejipto, SH pada tanggal 10 Maret 1975 dengan pengikatan jual beli antara WULYO dengan saksi SUGIANTO syarat-syarat yang harus dipenuhi penjual (WULYO) adalah Petok D asli tanah, Surat keterangan dari Kelurahan setempat, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari penjual dan identitas diri ;
- Bahwa salah satu syarat penjualan tanah tersebut Terdakwa telah membuat surat dari Desa Lontar yang ditandatangani oleh saksi ASRIP SOESANTO, BA sebagai Carik (Sekretaris Desa) Desa Lontar berupa Surat Keterangan Kepala Desa Lontar Nomor : 046/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975. Dasar dari pembuatan surat tersebut adalah buku kerawangan tahun 1960 adalah buku Kerawangan tersebut tercatat dengan Petok No. 1186 Persil 65 Kelas II D luas 9.050 M<sup>2</sup> tercatat atas nama WULYO ;
- Bahwa saksi ASRIP SOESANTO. BA mengetahui letak tanah Petok D No. 1393 Dt. II persi 40 atas nama Wulyo seluas 7.820 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surabaya yang dimiliki Sdr. WULYO bahkan yang membayar PBB pun adalah Sdr. Wulyo ;
- Bahwa Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh ASRIP SOESANTO, BA adalah perintah Kepala Desa Lontar (Mohamad Riduan) yang pada waktu itu tidak bisa tanda tangan karena sedang sakit ;
- Bahwa ternyata pada tahun 2004 terhadap tanah tersebut ada yang mengakui yang bernama MULYA HADI als WULYO yang selanjutnya saksi MULYA HADI als WULYO menyuruh saksi DHARMA HENDRA PUTRA untuk mengecek kebenaran tanah tersebut dan ternyata setelah di cek terhadap tanah didapatkan bahwa benar tanah tersebut telah terbit sertifikat No. 1 Tahun 1976 atas nama WULYO dan tanah tersebut telah dijual kepada saksi SOEGIANTO yang dilakukan dihadapan Notaris SOETJIPTO, SH dan

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bukti pembayaran kuitansi tanggal 28 Februari 1975, 10 Maret 1975, dan tanggal 15 Mei 1975 dan sekarang tanah tersebut telah dijual lagi kepada NJOO NYOTO UTOMO dihadapan Notaris DJIRIM ABDULLAH, SH, yang menurut saksi tersebut telah mendatangkan kerugian ;

- Menimbang bahwa dari peristiwa/perbuatan berupa membuat surat keterangan dari Kelurahan Lontar tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh saksi ASRIP SOESANTO, BA dan saksi sendiri telah mengetahui keberadaan tanah tersebut dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terbukti ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah keliru karena tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sehingga menganggap perkara ini merupakan sengketa kepemilikan tanah antara Terdakwa WULYO alias WULJO dengan MULYAHADI alias WULYO padahal berdasarkan fakta dalam persidangan telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa WULYO alias WULJO yang bermula dari WULYO alias WULJO yang berasal dari Desa Ngesong Dukuh Kupang Surabaya telah membuat surat Pernyataan pada tanggal 1 Maret 1975 yang menerangkan telah memiliki sebidang tanah seluas 9050 m<sup>2</sup> yang terletak di Dukuh Sambisari Kel. Lontar Surabaya dengan bukti Petok D No. 1186 Persil 65 D II, surat pernyataan tersebut dibubuhi cap jempol oleh Terdakwa WULYO alias WULJO dan diketahui oleh Carik Desa Lontar saksi ASRIP SOESANTO, BA (Terdakwa yang telah diputus melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara No. 689/Pid.B/2009/PN.Sby. Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa WULYO alias WULJO, saksi ASRIP SOESANTO, BA membuat surat keterangan kepemilikan tanah yang ditandatanganinya sendiri selaku Kepala Desa Lontar dan surat keterangan No. 5/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 yang dibuat oleh ASRIP SOESANTO, BA dijadikan dasar oleh Terdakwa WULYO alias WULJO untuk menjual tanah dengan saksi SOEGianto (meninggal dunia sebelum perkaranya diputus) dan SUGIHARTO sesuai Akta Perjanjian No. 47 dan Akta Kuasa No. 48 masing-masing tanggal 10 Maret 1975 di Notaris SOETJIPTO, SH berselang beberapa hari kemudian atas permintaan saksi SOEGianto dan saksi SUGIHARTO, Terdakwa WULYO alias WULJO mengajukan permohonan sertifikat ke kantor dengan menggunakan dasar antara lain surat Keterangan kepemilikan tanah 46/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 hingga terbit sertifikat No.1 DS Lontar nama WULYO. Padahal berdasarkan fakta dalam persidangan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dan surat keterangan No. 4/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 dibuat oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WULYO alias WULJO maupun saksi ASRIP ESANTO, BA tidak sesuai dengan buku letter C yang di Kel. Lontar karena 1186 dalam buku letter C Kel. Lontar tidak tercatat atas nama WULYO linkan SAELAN Persilnya 84 luasnya adalah 240 M<sup>2</sup>, Persil 1186 letaknya bukan di Pedukuhan Sambisari tetapi Pedukuhan Kuwukan, petok yang tercatat nama WULYO dalam buku letter C Kel. Lontar tercatat Nomor 1393 Persil 40 luas 7.820 M<sup>2</sup> tidak tercatat terbit sertifikat (keterangan saksi Lurah Lontar Drs. HARUN ISMAIL, MM dan mantan Lurah Lontar SOETIKNO, SH) ;

Bahwa terbitnya sertifikat No. 1 Desa Lontar an WULYO dikarenakan pada saat pengukuran Terdakwa WULYO alias WULJO yang memberi kuasa kepada saksi IP SOESANTO, BA menunjuk sebidang tanah yaitu Petok 1393 Persil 40 luas 7.820 M<sup>2</sup> yang mana dalam buku Letter C Kel. Lontar tercatat atas nama WULYO yang berasal dari peralihan Petok 409 an. MATALI P DJAMAANI dan berdasarkan riwayat tanah yang terungkap dalam persidangan adalah milik dari MULYAHADI (saksi pelapor) yang berasal dari Desa Gadel dimana saksi MULYAHADI mempunyai nama kecil yaitu WULYO dan di desanya biasa dipanggil WULYO (keterangan saksi Lurah Gadel INDRA FAJAR SWASANA) ;

Bahwa saksi MULYAHADI baru mengetahui tanahnya terbit sertifikat pada tahun 2004 padahal saksi belum pernah mengajukan permohonan sertifikat dan tidak pernah menjual tanah miliknya ;

Bahwa keterangan ahli Prof. DR. EKO SUGITARIO, SH., CN., M.Hum seorang Carik tidak berwenang membuat dan menandatangani surat keterangan kepemilikan tanah kecuali yang bersangkutan ditunjuk sebagai pejabat sementara sedangkan berdasarkan fakta saksi ASRIP SOESANTO, BA bukan sebagai pejabat sementara dan mengaku membuat surat keterangan tidak berpedoman pada buku C di Desa Lontar Klasiran 1973 tetapi buku tahun 1960. Padahal buku Klasiran tahun 1960 sudah diperbaharui dengan adanya klasiran 1973 ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat-surat yang diajukan dalam persidangan antara lain :

- Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/241/402 6124/2004 tanggal 16 September 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Gadel Suputro, SH ;
- Surat Keterangan waris yang ditandatangani oleh Lurah Gadel dan Camat Tandes tanggal 5 April 2002 ;
- Kutipan buku letter c An. Wulyo (Mulyahadi) tanggal 16 September 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Lontar Soetikno, SH ;

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 590/02/436.9.31.4/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Lontar Drs. Harun Ismail, MM perihal keterangan tanah Petok D 1186 Persil 65 D-II ;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Soepardi A (kakak Terdakwa Wulyo) tanggal 24 September 2004 dan tanggal 2 Oktober 2004 yang isinya bahwa Akta Perjanjian No. 47 dan Akta Kuasa No. 48 masing-masing tanggal 10 Maret 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Soetjipto, SH adalah bukan dilakukan oleh pemilik tanah yang sebenarnya tetapi adalah seseorang yang dipalsukan seolah-olah sebagai pemilik sebenarnya, demikian pula permohonan sertifikat dilakukan oleh orang yang palsu dan menggunakan data-data palsu, tanah yang dimaksud dalam Akta Perjanjian No. 47 dan Akta Kuasa No. 48 yang ditunjukkan oleh Asrip Soesanto, BA dan diukur petugas BPN sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 1 Kel. Lontar adalah tanah dengan Petok 1393 Persil C An. Wulyo ;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Muhammad disebut juga Matali P. Djamaani tanggal 16 September 2004 yang isinya membenarkan tanah Petok 1393 Persil 40 Klas d - II seluas 7.820 M<sup>2</sup> sebelumnya adalah miliknya dan pada tahun 1975 tanah tersebut telah dijual kepada Mulyahadi yang disebut juga Wulyo beralamat di Jln. Gadel Tengah II / 14 Surabaya ;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Perbandingan Sidik Jari No. Po. 3A/04/III/2008/SJ Ident tanggal 6 Maret 2008 berkesimpulan sidik jari yang terdapat pada Formulir model A permohonan hak atas tanah Ipeda No. 1186 An. WULYO Ds. Lontar Kec. Karang Pilang Surabaya luas lebih kurang 9050 m<sup>2</sup> pada tanggal 18 Maret 1975 dan Surat Pernyataan saudara WULYO tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas lebih kurang 9.050 M<sup>2</sup> sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/II/6/Darat pada tanggal 7 Mei 1976 dan Surat Pernyataan Saudara WULYO tentang kebenaran pemilik atas tanah tegal luas lebih kurang 9.050 M<sup>2</sup> sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/II/6 Darat pada tanggal 1 Maret 1975 dan dibandingkan dengan sidik jari Jempol kanan dan jempol kiri atas nama WULYO lahir di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1940 agama Islam, alamat Ngesong Dukuh Kupang 3/17 RT 02/06 Surabaya yang terekam dalam Kartu Sidik Jari AK 23 di kantor Identifikasi Dtreskrim Polda Jatim pada tanggal 08 Pebruari 2008 adalah identik / sama.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan Wulyo alias Wulijo asal Desa Ngesong Dukuh Kupang sebenarnya tidak memiliki tanah namun mengaku memiliki tanah dengan bukti Petok D No. 1186 Persil 65 seluas 9.050

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> yang faktanya tidak sesuai dengan yang tercatat dalam buku tanah di Kel. Lontar sedangkan tanahnya Wulyo alias Wulijo menunjuk tanah milik Mulyahadi alias Wulyo yang mana dalam buku tanah Kel. Lontar tercatat pada Petok No. 1393 Persil 40 yang asalnya dari peralihan Petok No. 409 Persil 40 an. Matali P. Djoemaani sehingga riwayat tanah milik Mulyahadi alias Wulyo jelas tercatat dalam buku tanah di Kel. Lontar, hal ini sesuai dengan surat pernyataan dari Matali P. Djoemaani bahwa yang bersangkutan hanya menjual tanah kepada Mulyahadi yang sebut juga Wulyo beralamat di Jln. Gadel Tengah 11/14 Surabaya, demikian pula surat pernyataan dari Supardi kakak Wulijo alias Wulyo yang menyatakan bahwa pemilik tanah sebenarnya adalah Mulyahdi alias Wulyo sedangkan Akta Perjanjian No. 47 dan Akta Kuasa No. 48 tanggal 10 Maret 1975 yang dihadapan Notaris Soetjipto, SH bukan pemilik yang sebenarnya tetapi seseorang yang dipalsukan seolah-olah sebagai pemilik tanah, dalam hal ini adalah Wulyo alias Wulijo karena Wulyo alias Wulijo bukan berasal dari Desa melainkan asal Ngesong Dukuh Kupang sesuai identitas dalam BAP saksi Wulijo alias Wulyo namun memiliki KTP Desa Gadel atas nama MOKHAMAT dan KK Desa Gadel atas nama MUHAMAD WULYO padahal Terdakwa tidak pernah bertempat tinggal di Desa Gadel, Terdakwa Wulyo di samping menggunakan cap jempol juga menggunakan tandatangan dalam pembuatan surat-surat kepemilikan tanah dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas dan apabila Majelis Hakim benar-benar melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP maka Terdakwa WULYO alias WULJO akan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP demikian pula Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap unsur dakwaan ad 2 dan ad 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan tersebut di atas dalam fakta hukum (dakwaan kesatu) tersebut di atas, dimana Terdakwa WULYO alias WULJO telah melakukan penjualan tanah berupa Petok D No. 1393 Dt. II Persil 40 atas nama WULYO seluas 7.820 M<sup>2</sup> kepada saksi SOEGianto Japan Notaris SOETJIPTO, SH pada tahun 1975 telah dilakukan sesuai can prosedur hukum yang ditentukan menurut undang-undang yang berlaku di bidang pertanahan ;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2004 terhadap sebidang tanah Petok D No.: 1393 Dt. II Persil 40 atas nama WULYO seluas 7.820 M<sup>2</sup> telah diakui pula oleh saksi MULYAHADI alias WULYO ;

Dengan demikian sehingga Majelis berpendapat telah terjadi sengketa kepemilikan antara Terdakwa WULYO alias WULJO dengan saksi MULYAHADI alias WULYO. Atas sebidang tanah tersebut yang menjadi ranah hukum Perdata ;

- Bahwa oleh karena telah terjadi sengketa keperdataan dan telah menjadi ranah hukum perdata, maka unsur ini telah terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karenanya harus dilepaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua dan ketiga dari Pasal 385 ayat (1) KUHP adalah keliru karena pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yang mana berdasarkan para saksi, keterangan ahli, dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa sebenarnya Terdakwa Wulyo alias Wuljo tidak memiliki tanah sebagaimana yang diakui dalam persidangan hal ini terbukti dari riwayat tanahnya tercatat dalam buku letter C Desa Lontar. Sedangkan surat-surat kepemilikan tanahnya dibuat dengan cara bekerja sama dengan Carik Desa Lontar Asrip Soesanto, BA dimana dasar/pedoman yang dipakai untuk membuat surat-surat kepemilikan tanah bukan dari buku tanah (letter C) Klasiran tahun 1973 Desa Lontar melainkan buku yang diberi oleh Kepala Desa Lontar padahal letter C Desa Lontar Klasiran tahun 1973 adalah merupakan buku yang digunakan untuk mengetahui kebenaran asal usul tanah yang ada di Desa Lontar, Asrip Soesanto, BA selaku Carik tidak berwenang menandatangani surat keterangan kepemilikan tanah kecuali ditunjuk sebagai pejabat sementara, hal ini didasarkan pendapat ahli Prof. DR. Eko Sugitario, SH., CN., M.Hum.

Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 1 Maret 1975 yang dibubuhi cap oleh Terdakwa Wulyo, surat pernyataan tanggal 1 Maret 1976 yang dibubuhi cap jempol oleh Terdakwa Wulyo dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa Wulyo menunjuk Petok 1186 Persil 65 dengan luas tanah 9.050 M<sup>2</sup>, yang mana ternyata Petok 1186 dalam buku letter C bukan atas Wulyo melainkan Saelan, Persilnya 84 luas tanah 2.240 M<sup>2</sup>, Persil 65 bukan terletak di Pedukuhan Sambisari Lontar melainkan di Pedukuhan Kuwukan antara No. petok dengan lokasi tanah yang ditunjuk tidak sesuai hal ini terungkap karena pada saat pengukuran tanah Terdakwa telah menunjuk tanah milik Mulyahadi alias Wulyo asal Desa Gadel yang tercatat dalam buku letter C

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar dengan Nomor Petok 1393 Persil 40 maupun dalam Buku Krawangan 33 dalam Sertifikat No. 1 Kelurahan Lontar Tahun 1976 an. Wulyo no petok yang ditunjuk adalah No. 1186 Persil 65 sedangkan gambar tanahnya adalah tanah milik Mulyahadi alias Wulyo yang belum pernah diajukan permohonan sertifikatnya ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Lurah Lontar Drs. HARUN ISMAIL, MM saksi mantan Lurah Lontar SOETIKNO, SH, saksi DARYANTO dan bukti surat-surat yang diajukan dalam persidangan bukti-bukti surat antara lain Surat Pernyataan MATALI P. DJAMAANI yang menyatakan menjual tanahnya kepada MULYAHADI alias WULYO yang beralamat di Desa Gadel dan surat pernyataan yang dibuat oleh SOEPARDI A (kakak Terdakwa WULYO alias WULJO yang menyatakan Terdakwa WULYO alias WULJO adalah orang yang dipalsukan seolah-olah sebagai pemilik tanah, tanah ditunjuk oleh ASRIP SOESANTO, BA atas kuasa dari WULYO alias WULJO untuk diukur oleh petugas BPN Surabaya adalah tanah yang tercatat No. 1393 Persil 40 an. WULYO. Bahwa tanah tersebut sebelum dimohonkan sertifikat telah dijual oleh Terdakwa WULYO alias WULJO kepada SOEGIANTO dan SUGIHARTO sesuai Akta Perjanjian No. 47 dan Akta Kuasa No. 48 masing-masing tanggal 10 Maret 1975 yang mana dasarnya adalah surat keterangan No. F-7/12-HI/75 tanggal 1 Maret 1975 yang ditandatangani oleh saksi ASRIP SOESANTO, BA yang saat itu selaku Carik Desa Lontar ;

Bahwa pembuatan surat pernyataan maupun surat keterangan kepemilikan tanah WULYO (Terdakwa) dibiayai oleh SOEGIANTO dan SUGIHARTO yang waktu itu akan membeli tanah yang dikatakan milik Terdakwa WULYO melalui kakak Terdakwa WULYO alias WULJO yaitu SOEPARDI ;

Bahwa atas transaksi tanah tersebut Terdakwa menerima pembayaran dari SOEGIANTO dan SUGIHARTO sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) padahal Terdakwa tidak memiliki tanah sesuai Petok 1186 Persil 65 seluas 9.050 M<sup>2</sup> ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat seharusnya terbukti namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat telah terjadi sengketa kepemilikan yang menjadi ranah hukum Perdata ;

Bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian karena alat bukti

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi fakta hukum di persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya Nomor: 690/Pid.B/2009/PN.Sby ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dibuat dengan pertimbangan hukum yang benar ;

Bahwa waktu penuntutan terhadap tindak pidana sudah lewat waktu/daluwarsa karena tindak pidana terjadi pada tahun 1975 – 1976, padahal jangka waktu penuntutan untuk pelanggaran Pasal 263 ayat (1) yang ancaman pidananya paling lama 6 tahun, menurut Pasal 78 ayat (1) angka 3 adalah selama 12 tahun. Menurut Pasal 79 ayat (1) daluwarsa ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa Judex Facti kurang mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, dan tidak mempertimbangkan surat-surat yang digunakan, tidak dapat dibenarkan karena penuntutan sudah daluwarsa ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1527 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **25 Januari 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH  
ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH

Ketua :

ttd./  
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :  
ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH, MH**  
**NIP. 040018310**